



Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anggia Juniati

Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi : 042856724@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

*This study examines the implementation of the principle of popular sovereignty in the Indonesian electoral system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Popular sovereignty is a fundamental principle in the Indonesian constitutional system, realized through the election mechanism as the main instrument of democracy. The research method used is normative law with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach) through a literature review consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed descriptively and analytically with a deductive thinking pattern. The results of the study indicate that normatively, the principle of popular sovereignty has been firmly regulated in the constitution and the Election Law through the principle of *luber jurdil* and strengthening election organizing institutions. However, in its implementation, various obstacles remain, such as the practice of money politics, low political literacy, including the election system, and suboptimal participatory oversight. Nevertheless, the high voter participation in the 2024 Election indicates a low increase in democratic awareness among the public. In conclusion, the implementation of popular sovereignty in Indonesia is still in the transitional stage from procedural democracy to substantive democracy, requiring the enforcement of regulations, institutions, political literacy, and law enforcement to optimally realize the principle of popular sovereignty.*

Keywords: Principle of Free and Fair Elections; Constitutional Democracy; Popular Sovereignty; General Elections; 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diwujudkan melalui mekanisme pemilu sebagai instrumen utama demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kedaulatan rakyat telah diatur secara kuat dalam konstitusi dan UU Pemilu melalui prinsip *luber jurdil* serta penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan seperti praktik politik uang, rendahnya political literacy, perdebatan sistem pemilu, serta belum optimalnya pengawasan partisipatif. Meskipun*

demikian, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran demokratis masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia masih berada pada tahap transisi dari demokrasi prosedural menuju substantive democracy sehingga diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, literasi politik, dan penegakan hukum agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Asas Luber Jurdil; Demokrasi Konstitusional; Kedaulatan Rakyat; Pemilihan Umum; UUD NRI 1945.

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan fondasi konstitusional yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan tersebut mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan negara mendelegasikan otoritasnya kepada lembaga-lembaga negara melalui mekanisme konstitusional yang salah satu wujud konkretnya adalah pemilihan umum. Pasca amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi transformasi paradigmatik dalam konstruksi kedaulatan, di mana pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melainkan dijalankan secara terdistribusi oleh seluruh lembaga negara sesuai amanat konstitusi. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurhayati et al., "kedaulatan dalam konstitusi setelah amandemen menjadikan konstitusi sebagai sesuatu yang supreme atau tertinggi" sehingga seluruh pelaksanaan kekuasaan negara harus senantiasa merujuk pada konstitusi sebagai tolak ukur utamanya (Nurhayati et al., 2022).

Pemilihan umum merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem *representative democracy* yang dianut Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Asas *luber jurdil* yang menjiwai penyelenggaraan pemilu tersebut bukan sekadar prosedur teknis, melainkan representasi normatif dari nilai-nilai demokrasi substantif yang harus terpenuhi agar legitimasi pemilu dapat diakui secara konstitusional. Kansil dan Haga menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang utama kedaulatan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga proses pemilu memiliki peran sentral dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan amanat UUD 1945 (Kansil & Haga, 2023).

Persoalan yang muncul dalam praktik adalah bahwa implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak konstitusi. Terdapat berbagai tantangan struktural maupun kultural yang berpotensi mendistorsi makna kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari persoalan integritas penyelenggara, praktik *money politic*, rendahnya

literasi politik pemilih, hingga perdebatan seputar sistem pemilu proporsional terbuka versus tertutup yang berimplikasi pada kualitas representasi rakyat di parlemen. Astuti et al. menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 harus mampu merepresentasikan prosedur yang bermutu dan berintegritas sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya pemilu yang demokratis sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 (Astuti et al., 2024).

Dalam dinamika *political law* kontemporer, perkembangan teknologi digital juga turut memengaruhi pola pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilu. Noak mengungkapkan bahwa transformasi menuju era digital membawa konsekuensi berupa pergeseran strategi kampanye dari konvensional ke digital, yang pada gilirannya menuntut regulasi pemilu yang adaptif agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin konstitusi (Noak, 2023). Di sisi lain, pengawasan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat sipil menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas pemilu, namun masih menghadapi kesenjangan antara kerangka normatif dengan praktik implementasinya di lapangan (Baskoro & Wafi, 2025).

Dari perspektif demokrasi yang berkualitas, pemilu bukan hanya sekadar kontestasi prosedural, melainkan harus mampu menghasilkan kepemimpinan yang responsif, akuntabel, dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas diperlukan penguatan lembaga pengawas pemilu, reformasi budaya politik, dan peningkatan literasi politik masyarakat agar pemilu dapat berfungsi sebagai instrumen efektif kedaulatan rakyat yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif (Kaharu et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana konstruksi normatif asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana implementasi asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari aspek konstitusional? Ketiga, apa saja hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum agar sesuai dengan amanat UUD NRI 1945?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta relevansinya dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu Indonesia secara konstitusional guna mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai demokrasi substantif telah terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan menemukan solusi yuridis atas berbagai hambatan implementasi asas kedaulatan rakyat sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penyempurnaan sistem pemilu yang demokratis, bermutu, dan berintegritas.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *corpus* ilmu hukum tata negara, khususnya terkait dengan kajian kedaulatan rakyat dan sistem pemilu dalam perspektif konstitusionalisme Indonesia. Hasil penelitian ini juga

diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi peneliti berikutnya yang mengkaji hubungan antara norma konstitusi dengan praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam menyempurnakan regulasi pemilu agar lebih selaras dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat yang diamanatkan UUD NRI 1945. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus mendorong partisipasi politik yang lebih berkualitas demi terwujudnya demokrasi Indonesia yang substantif dan berkeadaban.

METODE

Penelitian ini dibangun di atas fondasi penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan ilmiah yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek utama penelaahan (Diantha, 2016). Dalam ranah ilmu hukum, pendekatan normatif dipandang sebagai metode yang paling relevan ketika persoalan yang dikaji berpusat pada koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, serta antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan konstitusional yang seharusnya terwujud. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual," yang menegaskan bahwa penggabungan kedua pendekatan tersebut merupakan kerangka metodologis yang tepat dalam menganalisis persoalan hukum yang bersifat normatif-konstitusional (Djulaeka & Rahayu, 2020). Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara simultan, yakni *statute approach* dan *conceptual approach*, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Statute approach diterapkan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan secara hierarkis, mulai dari UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hingga berbagai peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menggali dan mengkonstruksi prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin ilmu hukum tata negara maupun pandangan para sarjana hukum terkemuka, khususnya menyangkut teori kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yakni seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, termasuk UUD NRI 1945, UU Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah para akademisi hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan sebagai alat bantu pemahaman konseptual. Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas atas bahan hukum

primer melalui olahan pendapat para pakar yang mempelajari bidang tertentu secara khusus, sehingga kedudukannya sangat vital dalam memperkuat argumentasi ilmiah penelitian (Marzuki, 2022). Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif, yakni dari kaidah-kaidah umum konstitusi menuju simpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017

Kedaulatan rakyat sebagai fondasi konstitusional ketatanegaraan Indonesia telah mengalami transformasi paradigmatis yang sangat signifikan pasca amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002. Sebelum amandemen, rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga konstruksi kedaulatan bersifat terpusat dan institusional. Pasca amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dimonopoli oleh satu lembaga melainkan dijalankan secara terdistribusi oleh seluruh lembaga negara sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga konstitusi itu sendiri menjadi parameter tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara kekuasaan negara. Pergeseran ini mengandung makna bahwa supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) menjadi landasan utama dalam mengukur legitimasi setiap tindakan negara, termasuk penyelenggaraan pemilu (Nurhayati et al., 2022). Transformasi tersebut mencerminkan penguatan prinsip demokrasi konstitusional yang tidak hanya berdimensi prosedural tetapi juga substantif dalam kehidupan bernegara Indonesia.

Secara filosofis, konsep kedaulatan rakyat yang dianut UUD NRI 1945 bukan merupakan kedaulatan rakyat yang bersifat absolut dan tidak terbatas sebagaimana dikonsepsikan oleh Rousseau dalam teori *contrat social*, melainkan kedaulatan yang dibatasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dari sila pertama Pancasila. Hal ini menjadikan kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia bersifat *teosentris-demokratis*, di mana kehendak rakyat tetap menjadi sumber legitimasi kekuasaan namun dibatasi oleh koridor nilai ketuhanan yang bersumber dari keyakinan bangsa Indonesia. Setiap produk hukum dan kebijakan yang lahir dari proses demokratis, termasuk undang-undang pemilu, tetap harus tunduk pada batas-batas normatif tersebut (Hajri et al., 2023). Konstruksi filosofis ini menjadikan sistem demokrasi Indonesia berbeda dari demokrasi liberal Barat yang secara mutlak menempatkan kehendak mayoritas sebagai sumber kebenaran tertinggi, karena Indonesia mengakui adanya nilai-nilai transendental yang melampaui kehendak manusia itu sendiri.

Pemilihan umum sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil (*luber jurdil*) setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Ketentuan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan secara komprehensif melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan hasil penyederhanaan dan penggabungan tiga undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012, menjadi satu regulasi yang terpadu guna menjawab dinamika politik dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu modern. Konsolidasi regulasi ini merupakan langkah progresif dalam membangun arsitektur hukum pemilu yang lebih koheren dan sistematis (Aris, 2021). Dengan demikian, UU Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis administratif, tetapi juga sebagai penjabaran nilai-nilai konstitusional kedaulatan rakyat ke dalam tataran operasional yang dapat dilaksanakan.

Asas *luber jurdil* yang menjadi ruh penyelenggaraan pemilu bukan sekadar prosedur teknis yang dapat dipenuhi secara formalitas, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai demokrasi substantif yang menentukan sah atau tidaknya legitimasi hasil pemilu. Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara, asas umum menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih tanpa diskriminasi, asas bebas menjamin tidak adanya tekanan atau paksaan dalam menentukan pilihan, asas rahasia melindungi pilihan pemilih dari pengawasan pihak manapun, sedangkan asas jujur dan adil mengikat seluruh penyelenggara untuk bertindak sesuai peraturan dengan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. Pemenuhan keenam asas ini secara simultan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang benar-benar mampu mewujudkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Kansil & Haga, 2023). Pemilu yang melanggar salah satu dari asas tersebut secara substantif berpotensi menghasilkan representasi yang menyimpang dari kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Secara kelembagaan, UU No. 7 Tahun 2017 memperkuat kedudukan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Penguatan kelembagaan ini dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut benar-benar independen dari pengaruh kekuasaan politik manapun. Penjelasan UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kesadaran penuh bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu berbanding lurus dengan kualitas representasi rakyat yang dihasilkan (Harianja et al., 2024). Dengan demikian, aspek kelembagaan penyelenggara pemilu bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh inti persoalan konstitusional tentang bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata dalam praktik.

Konstruksi normatif kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu juga harus dibaca dalam konteks perkembangan ilmu hukum normatif yang menelaah

koherensi antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam doktrin. Dalam perspektif metodologi penelitian hukum normatif, penelaahan terhadap konstruksi normatif ini harus dilakukan secara hierarkis mulai dari UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm*, UU Pemilu sebagai undang-undang organik, hingga berbagai peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan koheren tentang bagaimana norma-norma tersebut saling berinteraksi dalam membentuk sistem pemilu yang demokratis (Ashady et al., 2024). Pendekatan hierarkis ini penting agar penafsiran terhadap norma pemilu selalu berpijak pada semangat konstitusional yang menjadi dasarnya, bukan sekadar membaca teks peraturan secara literal yang bisa jadi justru mengaburkan makna substantif kedaulatan rakyat itu sendiri. Bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli hukum tata negara juga berperan vital dalam memperkaya pemahaman tentang konstruksi normatif tersebut, karena bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas atas bahan hukum primer melalui olahan pendapat para pakar yang mempelajari bidang tertentu secara khusus (Suriata, 2023).

Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Aspek Konstitusional

Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara konstitusional dapat ditelaah dari sejauh mana nilai-nilai demokrasi substantif benar-benar terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu, bukan hanya pada tataran normatif semata. Pemilu serentak tahun 2024 yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi momentum bersejarah sekaligus ujian konstitusional yang paling komprehensif dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut harus dimaknai bukan hanya dari aspek teknis keterlaksanaannya, tetapi lebih dari itu harus dinilai dari sejauh mana prosedur yang dijalankan memiliki mutu dan integritas yang memadai sebagai syarat bagi terwujudnya pemilu yang demokratis sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 (Astuti et al., 2024). Penilaian ini menjadi penting karena pemilu yang prosedurnya cacat secara konstitusional tidak dapat menghasilkan representasi yang sah meskipun secara teknis berjalan lancar.

Secara empiris, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2024 menunjukkan angka yang sangat menggembirakan, yakni mencapai 81,14% untuk pemilihan legislatif dan 81,48% untuk pemilihan presiden-wakil presiden (KPU, 2025). Angka ini merepresentasikan antusiasme rakyat dalam melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sekaligus mengindikasikan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya partisipasi ini juga mencerminkan keberhasilan relatif dari upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi teknis maupun regulasi, pemilu serentak 2024 dapat dikategorikan sebagai pemilu yang berhasil dari perspektif partisipasi sebagai salah satu indikator demokrasi yang hidup (Yustiyanto, 2025). Partisipasi yang tinggi

menjadi modal penting bagi legitimasi demokrasi, karena kedaulatan rakyat yang tidak digunakan oleh pemilih akan menciptakan kekosongan representasi yang rentan diisi oleh kepentingan-kepentingan di luar kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Peran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang konstitusional menjadi variabel determinan dalam menjamin terwujudnya asas kedaulatan rakyat secara nyata. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu memiliki karakter yang efektif bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam implementasi demokrasi, mengingat tanpa pengawasan yang memadai, berbagai bentuk pelanggaran berpotensi mendistorsi hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat yang autentik (Sistyawan, 2024). Penguatan kapasitas pengawasan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam era Revolusi Industri 4.0 menjadi keniscayaan agar Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien dan efektif di tengah kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak.

Sistem pemilu proporsional yang diterapkan dalam pemilihan legislatif memiliki implikasi konstitusional yang langsung terhadap kualitas representasi rakyat di lembaga perwakilan. Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk memilih kandidat secara langsung berdasarkan nama, bukan semata-mata partai, sehingga secara teoritik lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menghendaki adanya hubungan langsung antara pemilih dengan wakilnya. Namun dalam praktiknya, sistem ini juga menghadirkan berbagai persoalan, salah satunya adalah bagaimana sistem pemilu proporsional tertutup maupun terbuka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara seksama dalam konteks penguatan kedaulatan rakyat dan kualitas representasi di parlemen (Kansil & Haga, 2023). Di sisi lain, ketentuan *presidential threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 menimbulkan perdebatan konstitusional serius karena sejak pemilu 2004 hingga 2024 hampir tidak ada partai politik yang mampu memenuhi ambang batas tersebut secara mandiri, sehingga memaksa pembentukan koalisi yang acapkali tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya (Marchsyeldi et al., 2025).

Implementasi prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang diperkuat pasca amandemen UUD 1945 juga memiliki relevansi langsung terhadap implementasi kedaulatan rakyat. Presiden dan DPR yang sama-sama mendapatkan mandatnya langsung dari rakyat melalui pemilu seharusnya dapat berjalan beriringan dalam menjalankan fungsi masing-masing, namun dalam praktiknya ketidakseimbangan kekuasaan antara keduanya sering terjadi akibat dominasi politik, sistem multipartai yang kompleks, dan lemahnya etika konstitusional para penyelenggara negara. Ketika salah satu lembaga menjadi terlalu dominan, prinsip *checks and balances* melemah dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)

serta menurunnya akuntabilitas publik, yang pada akhirnya mencederai esensi kedaulatan rakyat yang seharusnya terjamin melalui mekanisme pemilu (Rianto et al., 2025). Implementasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya mensyaratkan kesadaran konstitusional yang tinggi, integritas politik yang terjaga, serta komitmen seluruh lembaga negara terhadap supremasi hukum.

Transformasi digital dalam kontestasi pemilu turut memberi warna tersendiri bagi implementasi kedaulatan rakyat secara konstitusional. Pergeseran strategi kampanye dari konvensional ke digital membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas sekaligus menghadirkan tantangan berupa manipulasi informasi dan penggiringan opini publik yang dapat mendistorsi kehendak rakyat yang bebas. Regulasi pemilu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar dinamika digital tidak mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945, terutama asas bebas dan rahasia yang mensyaratkan setiap pemilih bebas dari segala bentuk tekanan dan manipulasi dalam menentukan pilihannya (Noak, 2023). Adaptasi regulasi ini harus dilakukan secara cermat agar tidak justru menciptakan hambatan baru bagi partisipasi politik rakyat dalam era digital.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum

Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat *multidimensional*, mencakup dimensi struktural, kultural, teknologis, maupun kelembagaan. Hambatan-hambatan ini tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk kompleksitas permasalahan yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan terpadu. Sejak era reformasi tahun 1998, demokrasi memang telah diposisikan sebagai sistem penyelenggaraan negara yang sangat dihargai di Indonesia dengan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utamanya, namun mewujudkannya dalam konteks Indonesia yang majemuk dan kompleks bukanlah tugas yang mudah (Noor et al., 2023). Berbagai hambatan yang muncul dalam praktik merupakan cerminan dari jarak antara cita-cita konstitusional dengan realitas sosial-politik yang masih terus diperjuangkan untuk didekatkan.

Hambatan struktural yang paling menonjol adalah praktik *money politic* yang telah mengakar secara sistemik dalam budaya politik elektoral Indonesia. Praktik ini secara langsung dan nyata mencederai asas *luber jurdil* karena mengubah pilihan rakyat dari ekspresi kehendak politik yang bebas menjadi transaksi ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan finansial kandidat atau partai politik. Lebih jauh lagi, *money politic* menciptakan distorsi representasi yang fundamental karena wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme tersebut cenderung merasa lebih bertanggung jawab kepada para pemberi dana kampanye daripada kepada konstituen yang memilihnya. Korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya transparansi penyelenggaraan negara, dan ketidakadilan sosial merupakan serangkaian tantangan sistemik yang saling berkaitan dan secara kolektif menghambat terwujudnya kedaulatan rakyat secara penuh dalam proses pemilu Indonesia (Harianja et al., 2024). Penanganan hambatan struktural ini

memerlukan political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari lembaga pengawas pemilu semata.

Hambatan kultural berupa rendahnya literasi politik sebagian besar pemilih juga menjadi persoalan serius yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif. Pemilih yang tidak memiliki bekal literasi politik yang memadai cenderung membuat keputusan berdasarkan faktor primordial, kedekatan emosional, atau iming-iming materi jangka pendek, alih-alih berdasarkan penilaian rasional terhadap program dan rekam jejak kandidat. Kondisi ini menciptakan paradoks demokrasi di mana proses pemilu berjalan secara prosedural namun gagal menghasilkan representasi yang mencerminkan kehendak rakyat yang tercerahkan. Persoalan rendahnya literasi politik ini bertalian erat dengan sistem pemilu legislatif yang telah berevolusi sepanjang sejarah Indonesia, di mana setiap perubahan sistem memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kualitas partisipasi dan kesadaran politik masyarakat (Sistyawan, 2024). Peningkatan literasi politik masyarakat dengan demikian bukan sekadar program sosialisasi teknis pemilu, melainkan merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Hambatan pada dimensi pengawasan partisipatif juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kerangka normatif pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan yang justru menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Berbagai tantangan dan strategi pengawasan partisipatif yang dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu di tingkat lokal mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas yang signifikan antara beban tugas pengawasan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan (Baskoro & Wafi, 2025). Penguatan pengawasan partisipatif masyarakat sipil menjadi solusi komplementer yang penting dalam menutup celah-celah pengawasan yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga formal semata.

Dari aspek upaya optimalisasi, pengembangan sistem *e-voting* sebagai metode pemungutan suara berbasis elektronik menawarkan potensi transformatif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pemilu. Sistem *e-voting* dinilai mampu memenuhi bahkan melampaui asas *luber jurdil* karena dapat meminimalisasi kesalahan penghitungan suara, mencegah pemilih ganda, mempersingkat waktu penghitungan, dan menghemat sumber daya manusia secara substansial. Namun, penerapan sistem ini memerlukan regulasi yang eksplisit dan legitimasi yang kuat dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Lubis et al., 2022). Tanpa regulasi yang kuat, penerapan *e-voting* justru berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang dapat mengancam legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Upaya optimalisasi dari aspek kelembagaan harus diarahkan pada penguatan integritas, kapasitas, dan independensi KPU, Bawaslu, serta DKPP sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara pemilu yang saling melengkapi. Penguatan ini harus

dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur secara rinci dalam UU No. 7 Tahun 2017, hingga pada pemberian anggaran yang memadai dan perlindungan hukum bagi penyelenggara yang menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, diperlukan penguatan lembaga pengawas pemilu, reformasi budaya politik yang menyeluruh, serta peningkatan literasi politik masyarakat secara berkelanjutan agar pemilu benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen efektif kedaulatan rakyat yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif (Kaharu et al., 2025). Reformasi regulasi pemilu yang responsif terhadap dinamika sosial-politik juga menjadi kebutuhan mendesak, karena regulasi yang stagnan tidak akan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, sehingga sistem pemilu Indonesia harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan dan efektif dalam melayani kehendak rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 (Astuti et al., 2024).

SIMPULAN

Asas kedaulatan rakyat merupakan fondasi konstitusional yang melandasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasca amandemen, pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak lagi berpusat pada satu lembaga, melainkan terdistribusi kepada seluruh organ negara dengan konstitusi sebagai parameter tertingginya. Pemilu yang berlandaskan asas *luber jurdil* menjadi instrumen utama perwujudan kehendak rakyat secara konstitusional. Meskipun partisipasi pemilih pada tahun 2024 mencapai angka yang mengembirakan, berbagai hambatan seperti *money politic*, rendahnya *political literacy*, serta lemahnya pengawasan partisipatif masih menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi substantif Indonesia.

Demi mengoptimalkan implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu, diperlukan sejumlah langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, penguatan integritas serta independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP harus dijadikan prioritas utama reformasi kelembagaan. Kedua, regulasi pemilu perlu diperbarui secara adaptif guna mengakomodasi perkembangan teknologi digital, termasuk pengaturan *e-voting* yang memiliki landasan hukum kokoh. Ketiga, program peningkatan *political literacy* masyarakat harus dijalankan secara masif dan berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang demokrasi. Keempat, penegakan hukum terhadap praktik *money politic* harus dilaksanakan secara konsisten agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar prosedural.

DAFTAR RUJUKAN

- Aris, M. S. (2021). Hukum pemilu: Filosofi dan prinsip pemilihan umum dalam UUD NRI 1945. In *Setara Press*.
- Ashady, S., Grindulu, L., Islam, M. H., & Zainuddin, M. (2024). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

-
- CERMIN: *Jurnal Penelitian*, 8(1), 13.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>
- Baskoro, A., & Wafi, M. A. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. *Jurnal Restorasi Hukum*, 8(2).
- Diantha, M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hajri, W. A., Susanti, H., Ardiansyah, A., & Nabila, N. (2023). Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Selat*, 10(2), 165–178. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>
- Harianja, F. M., Pinasang, D. R., & Lumintang, D. S. S. (2024). Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(4).
- Kaharu, H. N., Suleman, D., Djaafar, L., & Wantu, S. M. (2025). Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(2), 146–161.
- Kansil, C. S. T., & Haga, C. S. L. (2023). Analisis sistem pemilihan umum proporsional tertutup di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 880–888.
- KPU. (2025). *KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024*.
- Lubis, M. A., Yasin, M., Gea, A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024 Application of Election Principles to Electronic Voting (E-Voting) in the 2024 Election. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 1–13.
- Marchsyeldi, T. C., Mubarrak, M. Z., & Susilo, J. (2025). Perspektif Presidential Threshold Terhadap Regulasi Pemilihan Umum Dalam Kerangka Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(2).
- Marzuki, M. (2022). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Prenada Media* (p. 270).
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3), 596–612.
- Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 44–61.
- Rianto, A., Widiyanto, N. F. A., Alonso, R., Wibowo, W., & Putra, M. R. S. (2025). Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidensial

-
- Indonesia: Analisis Terhadap Keseimbangan Kekuasaan Antara Presiden dan DPR Pasca Amandemen UUD 1945. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinar*, 3(2), 167–186. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7592>
- Sistyawan, D. J. (2024). Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024). In *Penerbit Adab*.
- Suriata, I. N. (2023). Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 76–84.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yustiyanto, R. (2025). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Sebagai Implementasi Demokrasi di Indonesia Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 25(1), 577–584. <https://doi.org/10.21009/jimd.v25i1.60059>